



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK KLINIK DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 22.9.74/UN32.IV/KS/2020

Nomor: 074/47/35.07.022/2020

Pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-09-2020), bertempat di Malang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. IBRAHIM BAFADAL | : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerja Sama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru Kota Malang, , diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.11.12/UN32/KP/2018 tanggal 21 November 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| 2. ARBANI MUKTI WIBOWO | : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Panji Nomor 120 Kepanjen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Nomor: 074/169/35.07.022/2020 Tanggal 21 September 2020 dalam hal ini |

bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Malang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Negeri Malang, mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam melaksanakan dan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat);
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
3. bahwa PIHAK KESATU bermaksud membentuk Fakultas Kedokteran yang bertujuan untuk:
4. meningkatkan efektivitas, elisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing;
5. memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan;
6. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.
7. bahwa PIHAK KESATU berkehendak untuk menjalin kemitraan dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dibidang Pendidikan kesehatan;
8. bahwa PIHAK KEDUA bersedia menjalin kemitraan dengan PIHAK KESATU dalam bentuk Kerjasama Penyelenggaraan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya perlu membangun kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, untuk meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada

lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas dibidang kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PARA PIHAK.

10. Dalam melaksanakan kerja sama ini PARA PIHAK tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dasar hukum penyelenggaraan:
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - h. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - i. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Negeri Malang Nomor: 074/11/35.07.022/2020 dan Nomor: 16.4.27/UN32/KS/2020 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah tanggal 17 April 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan,

Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU bermaksud menyelenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Puskesmas dengan tujuan agar terciptanya sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai dibidangnya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Pelayanan Kesehatan atas dasar saling membutuhkan dan saling melindungi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian mutu pelayanan yang berstandar professional sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
2. Penyediaan tempat praktik dan pembimbing (*Clinical Instructure*) oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan sesuai kuota (Kemampuan Puskesmas) secara resmi dan mendapatkan ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana, prasarana yang diperlukan dalam rangka program

- Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan bimbingan Teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa program Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana yang dijadikan lahan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa PIHAK KEDUA ; dan
 - d. menerima bimbingan dari instruktur PIHAK KESATU dalam bentuk bimbingan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa PIHAK KEDUA di Ruangan sesuai target kompetensi PIHAK KEDUA , teknis bimbingan dituangkan dalam Kerangka Acuan yang dikoordinasi dengan PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. menyerahkan peserta (Mahasiswa) yang akan melaksanakan program Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa PIHAK KEDUA secara resmi ke PIHAK KESATU;
- b. mempersiapkan administrasi dan program bagi peserta (Mahasiswa) dan diserahkan sebelum pelaksanaan ke PIHAK KESATU;
- c. mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dari PIHAK KESATU;
- d. mengawasi dan memonitor peserta program kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa PIHAK KEDUA di Puskesmas PIHAK KESATU;
- e. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum yang berlaku;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e diatas sewaktu-waktu

- dapat dilakukan perubahan apabila ada kebijakan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara tertulis; dan
- g. Hasil Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan mahasiswa PIHAK KEDUA tidak boleh dipublikasi tanpa sepengetahuan PIHAK KESATU.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- menerima biaya praktik mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang besarnya seperti tersebut dalam Pasal 5 Ayat (2) perjanjian ini;
 - menerima penggantian fasilitas sarana dan prasarana yang rusak oleh PIHAK KEDUA akibat kelalaian dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
 - menghentikan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran biaya praktik.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- menerima sesuai kuota (Kemampuan Puskesmas) secara resmi dan mengijinkan mahasiswa menggunakan dan memanfaatkan sarana, prasarana yang diperlukan dalam rangka program Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - memberikan bimbingan Teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa program Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
 - memfasilitasi sarana dan prasarana yang dijadikan lahan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa PIHAK KEDUA.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan PIHAK KESATU sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Pembayaran:
- PIHAK KESATU wajib membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum yang berlaku adalah sebagai berikut :
 - Pelayanan Bimbingan Praktik Klinik Mahasiswa (Per Minggu/Mahasiswa)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	D-I s/d D-III	28.000	22.000	50.000
2.	D-IV/ S1	33.600	26.400	60.000
3.	Profesi	42.000	33.000	75.000

2) Pelayanan Penelitian (data dan pembimbing)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Penelitian	56.000	44.000	100.000

- PIHAK KESATU wajib membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah mahasiswa tersebut praktik.
- Pembayaran biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui masing-masing Puskesmas.

d. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang wajib dibayar oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a diatas sewaktu waktu dapat dilakukan perubahan apabila ada kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara tertulis.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan evaluasi secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK KESATU harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menerima Surat Permohonan/Pemberitahuan yang disertai dengan proposal dari PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dilakukan kajian oleh PIHAK KEDUA yang hasilnya akan ditindaklanjuti dengan pemberian surat jawaban atau Surat Pengantar kepada pihak-pihak yang terkait.
- (3) Mahasiswa untuk pertama kalinya sebelum melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu mendapatkan pembekalan atau pemaparan profil, rencana strategi pembangunan kesehatan dan tata

tertib dari PIHAK KEDUA setidak-tidaknya pada saat pertama kali memulai kegiatan atau hari-hari sebelumnya.

- (4) Mahasiswa wajib menunjukkan surat penempatan atau pengantar kepada penanggungjawab masing-masing tempat kegiatan sebelum pelaksanaan;
- (5) Setiap kali hadir dalam pelaksanaan kegiatan, Mahasiswa wajib memakai Identitas atau Seragam/Jas almamaer serta berkewajiban mematuhi ketentuan dari PIHAK KEDUA.
- (6) Teknis Operasional pelaksanaan kegiatan diatur bersama oleh PARA PIHAK atau yang ditunjuk.

Pasal 8

PENGKHIRAN KERJA SAMA

Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

- (1) Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh PARA PIHAK wajib disampaikan dengan mengirim pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat PARA PIHAK yang tersebut di bawah ini:

- a. PIHAK KEDUA : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
No. Telp : (0341) 551921
Fax : (0341) 551312
Email : bagiankerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

b. PIHAK KESATU : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Panji Nomor 120 Penarukan,Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang
No. Telp : (0341) 391621
Fax : (0341) 393731
Email : dinkes@malang.go.id

- (2) Apabila ada perpindahan alamat, pihak yang pindah wajib dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum pindah alamat.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pada Perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi force majeure maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan :

- a. Apabila menurut hasil evaluasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat belum memenuhi syarat kelulusan, maka kedua belah pihak berkewajiban melakukan bimbingan ulang sampai mahasiswa tersebut dinyakatan lulus dalam kurun waktu tertentu dengan biaya dikoordinasi kembali.
- b. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan tersendiri oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*).

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARBANI MUKTI WIBOWO

PIHAK KESATU,



IBRAHIM BAFADAL